



PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
OLEH PEMERIKSA DAN/ATAU TENAGA AHLI
DARI LUAR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN AKUNTAN PUBLIK
BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar Badan Pemeriksa Keuangan telah diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi, perlu diatur kembali Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai pemeriksaan keuangan negara oleh pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar Badan Pemeriksa Keuangan dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pemeriksaan Keuangan Negara oleh Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli

dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan dan Akuntan Publik Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
 3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4/BPK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA OLEH PEMERIKSA DAN/ATAU TENAGA AHLI DARI LUAR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN AKUNTAN PUBLIK BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
3. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.
4. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
5. Aparat Pengawasan Intern adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, inspektorat jenderal, atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern pada kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, inspektorat kabupaten/kota, dan satuan pengawasan intern pada badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah atau lembaga/badan lain yang mengelola keuangan negara.
6. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik.
7. Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang selanjutnya disingkat TKPP adalah tenaga profesional yang merupakan pemeriksa pada Kantor Akuntan Publik.

8. Tenaga Ahli yang Bekerja untuk dan atas nama BPK yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah orang atau badan hukum yang memiliki keahlian dalam hal-hal atau bidang tertentu yang dibutuhkan dalam Pemeriksaan serta memenuhi persyaratan profesionalisme yang dibutuhkan BPK.
9. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang selanjutnya disingkat SPKN adalah patokan untuk melakukan Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
10. Kode Etik BPK yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma-norma yang sesuai dengan nilai dasar BPK yang berisi kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya, untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK.
11. Manajemen Mutu adalah proses pengendalian mutu dan proses pemerolehan keyakinan mutu.
12. Evaluasi adalah proses analisis untuk menilai pelaksanaan Pemeriksaan keuangan negara telah dilakukan sesuai dengan standar dan/atau pedoman yang ditetapkan oleh BPK.
13. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang mengenai Akuntan Publik.
14. Pendidikan Profesional Berkelanjutan adalah suatu pendidikan dan/atau pelatihan profesi bagi Akuntan Publik, Pemeriksa dari Aparat Pengawasan Intern, dan TKPP yang bersifat berkelanjutan dan bertujuan untuk menjaga kompetensi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi:

- a. Pemeriksaan keuangan negara dengan menggunakan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK; dan
- b. Pemeriksaan keuangan negara oleh Akuntan Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

Bagian Kesatu Kewenangan Pemeriksaan Keuangan Negara

Pasal 3

- (1) BPK melaksanakan Pemeriksaan keuangan negara yang meliputi Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (2) Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan Pemeriksaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), BPK dapat menggunakan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.
- (2) Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPK.

Pasal 5

- (1) Selain Pemeriksaan oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemeriksaan keuangan negara dapat dilakukan oleh Akuntan Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Akuntan Publik yang melakukan Pemeriksaan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pihak selain BPK.

Bagian Kedua

Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar BPK

Pasal 6

- (1) Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. Pemeriksa dari Aparat Pengawasan Intern;
 - b. Pemeriksa dari KAP yang terdiri atas:
 1. Akuntan Publik; dan
 2. TKPP.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan ahli di bidang:
 - a. konstruksi;
 - b. investigasi;
 - c. teknologi informasi;
 - d. lingkungan; dan
 - e. lainnya.

BAB IV

PEMERIKSA DARI LUAR BPK

YANG BEKERJA UNTUK DAN ATAS NAMA BPK

Bagian Kesatu

Jenis Pemeriksaan

Pasal 7

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat berupa:

- a. Pemeriksaan atas laporan keuangan;
- b. Pemeriksaan kinerja; dan
- c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemeriksa dari Luar BPK

Pasal 8

Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang melaksanakan tugas Pemeriksaan keuangan negara wajib:

- a. melakukan Pemeriksaan sesuai dengan SPKN;
- b. mematuhi Kode Etik; dan
- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemeriksaan.

Pasal 9

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemeriksa dari luar BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib memiliki kompetensi dan keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh BPK dan/atau Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang diakui pemerintah.

Pasal 10

- (1) Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib menyampaikan seluruh Hasil Pemeriksaan dan kertas kerja Pemeriksaan kepada BPK.
- (2) Hasil Pemeriksaan dan kertas kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi milik BPK.

Bagian Ketiga
Pemeriksa dari Aparat Pengawasan Intern

Pasal 11

- (1) BPK dapat menggunakan Pemeriksa dari Aparat Pengawasan Intern.
- (2) Penggunaan Pemeriksa dari Aparat Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara BPK dan Aparat Pengawasan Intern.
- (3) Pemeriksa dari Aparat Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh penugasan dari instansi yang bersangkutan.

Pasal 12

Mekanisme penggunaan Pemeriksa dari Aparat Pengawasan Intern ditetapkan oleh BPK.

Bagian Keempat
Pemeriksa dari KAP

Pasal 13

- (1) BPK dapat menggunakan Akuntan Publik dan/atau TKPP yang bekerja pada KAP.
- (2) Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Akuntan Publik pada KAP yang terdaftar di BPK.
- (3) Pemilihan KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pengadaan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan Akuntan Publik dan/atau TKPP pada KAP yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Manajemen Mutu Pemeriksaan

Pasal 14

- (1) BPK melakukan Manajemen Mutu atas Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Manajemen Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPK.

BAB V

TENAGA AHLI DARI LUAR BPK
YANG BEKERJA UNTUK DAN ATAS NAMA BPK

Pasal 15

Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat digunakan dalam:

- a. Pemeriksaan atas laporan keuangan;
- b. Pemeriksaan kinerja; dan
- c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 16

- (1) Tenaga Ahli yang digunakan dalam Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib:
 - a. memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya;
 - b. mematuhi standar yang mengatur bidang keahliannya;
 - c. memperhatikan SPKN;
 - d. mematuhi kode etik profesi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - e. menjaga kerahasiaan dari pihak yang tidak berkepentingan; dan
 - f. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penugasan.
- (2) Kompetensi dan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dibuktikan dengan sertifikat profesi

di bidangnya atau dokumen lain yang menunjukkan keahliannya.

Pasal 17

- (1) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib menyampaikan seluruh hasil pekerjaannya kepada BPK.
- (2) Hasil pekerjaan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi milik BPK.

Pasal 18

- (1) Pemilihan Tenaga Ahli dilakukan melalui mekanisme pengadaan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Tenaga Ahli yang terpilih dilakukan berdasarkan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Kesatu

Jenis Pemeriksaan

Pasal 19

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa Pemeriksaan atas laporan keuangan.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Kewajiban Akuntan Publik

Pasal 20

Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 memenuhi persyaratan:

- a. merupakan Akuntan Publik pada KAP yang terdaftar di BPK; dan
- b. memiliki kompetensi dan keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat Pemeriksa keuangan negara yang ditetapkan oleh BPK.

Pasal 21

Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib:

- a. melakukan Pemeriksaan sesuai dengan SPKN;
- b. mematuhi kode etik profesi; dan
- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemeriksaan.

Pasal 22

- (1) Hasil pemeriksaan Akuntan Publik yang memeriksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib disampaikan kepada BPK oleh entitas yang diperiksa.
- (2) Hasil pemeriksaan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hasil pemeriksaan diterima oleh entitas.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 23

- (1) BPK melakukan Evaluasi atas pelaksanaan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metodologi yang ditetapkan oleh BPK.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, BPK berwenang meminta keterangan

dan/atau dokumentasi Pemeriksaan kepada Akuntan Publik dan/atau pejabat entitas yang diperiksa atau badan/lembaga lain yang mengelola keuangan negara.

- (2) Keterangan dan/atau dokumentasi Pemeriksaan yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau pejabat entitas yang diperiksa atau badan/lembaga lain yang mengelola keuangan negara.

Pasal 25

Dalam hal Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak lagi bekerja pada KAP terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, KAP wajib memberikan dokumentasi Pemeriksaan kepada BPK.

Pasal 26

- (1) Hasil pemeriksaan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) beserta hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diserahkan oleh BPK kepada lembaga perwakilan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada menteri yang melakukan pembinaan profesi keuangan dan/atau asosiasi profesi.

BAB VII

KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERDAFTAR

Pasal 27

- (1) Akuntan Publik yang memeriksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) maupun Akuntan Publik yang melakukan Pemeriksaan untuk dan atas nama BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan Akuntan Publik yang bekerja pada KAP.
- (2) KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan KAP yang terdaftar di BPK.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai KAP terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan BPK tersendiri.

BAB VIII

PENDIDIKAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN

Pasal 28

- (1) Pemeriksa dari Aparat Pengawasan Intern, Akuntan Publik, dan TKPP yang bekerja untuk dan atas nama BPK, serta Akuntan Publik yang memeriksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menjaga kompetensi profesionalnya melalui Pendidikan Profesional Berkelanjutan terkait dengan Pemeriksaan keuangan negara.
- (2) Pendidikan Profesional Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh BPK dan/atau pihak lain yang diakui oleh BPK.

Pasal 29

Tenaga Ahli wajib menjaga kompetensi profesionalnya melalui pendidikan profesional berkelanjutan sesuai dengan profesinya.

BAB IX

IMBALAN JASA

Pasal 30

- (1) Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli berhak memperoleh imbalan jasa.
- (2) Imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran belanja BPK dan/atau anggaran belanja entitas yang diperiksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Akuntan Publik yang telah ditetapkan oleh pihak selain BPK untuk melakukan Pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap dapat menyelesaikan pemeriksaannya sampai dengan masa perikatan berakhir.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 45), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2022

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ISMA YATUN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 8/BPK

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

Akhmad Anang Hernady

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
OLEH PEMERIKSA DAN/ATAU TENAGA AHLI
DARI LUAR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN AKUNTAN PUBLIK
BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

I. UMUM

BPK sebagai lembaga yang diberi amanat oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, telah melaksanakan amanat tersebut dengan melaksanakan Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berdasarkan standar pemeriksaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dalam melaksanakan tugas Pemeriksaan, BPK dapat menggunakan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dalam hal Pemeriksaan keuangan dilaksanakan oleh Akuntan Publik berdasarkan ketentuan

Undang-Undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. Penyampaian laporan hasil pemeriksaan tersebut diperlukan agar BPK dapat melakukan Evaluasi pelaksanaan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik. Hasil pemeriksaan Akuntan Publik dan hasil Evaluasi tersebut selanjutnya disampaikan oleh BPK kepada lembaga perwakilan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.

Peraturan Badan ini merupakan penyesuaian terhadap dinamika organisasi serta perkembangan faktor eksternal, antara lain:

- a. penggunaan Pemeriksa dan Tenaga Ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK yang semakin meningkat serta diperlukan penjaminan kualitas secara memadai;
- b. pengembangan sertifikasi yang menjadi salah satu persyaratan kompetensi sebagai pemeriksa keuangan negara;
- c. perkembangan kewenangan yang diberikan kepada Akuntan Publik untuk melakukan Pemeriksaan pada entitas yang mengelola keuangan negara tidak hanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setingkat Undang-Undang, tetapi juga ketentuan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah Undang-Undang;
- d. perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai Evaluasi atas pelaksanaan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. perkembangan standar internasional tentang pendidikan akuntansi (*International Accounting Education Standards Board/IAESB*) yang di dalamnya memuat standar pendidikan bagi auditor; dan
- f. perkembangan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang mengenai Akuntan Publik, Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan, dan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

Sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Peraturan Badan ini, antara lain:

- a. pengaturan mengenai persyaratan dan kewajiban Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK;
- b. pengaturan mengenai Manajemen Mutu Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK yang bekerja

untuk dan atas nama BPK;

- c. pengaturan mengenai persyaratan dan kewajiban Akuntan Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. penambahan ketentuan mengenai KAP terdaftar di BPK dan Pendidikan Profesional Berkelanjutan.

Secara umum Peraturan Badan ini memuat materi pokok yang meliputi penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK serta Pemeriksaan keuangan negara oleh Akuntan Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “badan layanan umum” meliputi badan layanan umum yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak selain BPK” adalah rapat umum pemegang saham atau pihak berwenang lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/BPK